



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 118/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 13 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 118/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ilham Fariduz Zaman
2. A. Fahrur Rozi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 13 Agustus 2025, Pukul 15.51 – 16.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Fransisca

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Ilham Fariduz Zaman
2. A. Fahrur Rozi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Moh. Qusyairi
2. Moh. Ali Murtadho
3. Abdul Hakim

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.51 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:25]

Siap. Kita mulai, ya.
Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara 118/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr, wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.
Silakan yang hadir siapa, memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [00:51]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.
Izin, Yang Mulia, memperkenalkan. Hadir di ruang sidang hari ini, Pemohon II, Saudara Fahrur Rozi dan di samping kanan saya sebagai Kuasa Hukum Saudara Abdul Hakim, dan di samping kiri saya, Saudara Moh. Ali Murtadho, dan saya sendiri Moh. Qusyairi, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18]

Baik. Ini adalah Sidang Perbaikan Permohonan, Saudara cukup membacakan pokok-pokok yang diubah, kemudian nanti Petitumnya dibaca. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [00:30]

Baik, Yang Mulia. Untuk semuanya, Legal Standing dan Posita akan dibacakan oleh Pemohon langsung, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38]

Ya, pokok-pokoknya saja, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [00:39]

Ya.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40]

Yang diperbaiki.

8. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [00:43]

Baik. Kami akan menyampaikan pokok-pokok perubahan dalam Perkara 118 Tahun 2025. Terkait masukan dari Majelis Hakim untuk memisahkan adanya Pengujian Undang-Undang terhadap Kementerian Negara dan Undang-Undang BUMN, itu akhirnya kami pisahkan, Yang Mulia. Jadi dalam Permohonan ini, kami secara spesifik menguji Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara.

Di bagian Legal Standing, tidak banyak perubahan konstruksi hukumnya. Pada pokoknya, kami tetap mendalilkan adanya icon hak[sic!] yang didalilkan oleh Para Pemohon di sini adalah soal kepastian hukum sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Sesuai masukan dari Majelis Hakim pada Sidang Pendahuluan, di poin 15 dan sampai terakhir itu, kami menjabarkan karena setidaknya Mahkamah sudah menyidangkan atau memutus suatu perkara yang kurang lebih isu konstitusional yang dipermasalahkan di sini adalah sama. Itu ada Putusan 151, 35 Tahun 2025, terus juga yang terakhir adalah Perkara 21 Tahun 2025.

Jadi memang kalau kita jabarkan, memang Para Pemohon di sini tidak bisa menjelaskan adanya causal verband antara anggapan kerugian yang didalilkan dengan pasal yang diujikan. Nah, pada konteks ini, kami perlu menegaskan bahwa perkara kami dengan dalil kerugian konstitusional yang kami jabarkan di sini, itulah sangat berbeda dengan perkara-perkara sebelumnya. Kami mempunyai bukti spesifik untuk menjelaskan dalam kapasitasnya sebagai warga negara ini untuk memperjuangkan haknya secara kolektif yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. Jadi kami menulis, sudah ditegaskan, Yang Mulia, sebelum praktik rangkap jabatan itu terjadi, itu kami sudah ... rasa-rasanya sudah memenuhi betul sebagaimana jaminan hak yang dijamin pada Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua, kami jelas sebagai perorangan yang benar-benar menginginkan adanya pemerintahan yang baik, tata kelola perusahaan pada BUMN yang baik termasuk salah satu buktinya kami merelakan betul bagaimana efisiensi anggaran pendidikan itu dialokasikan untuk dana Danantara dan BUMN sehingga kami berhak di sini untuk memastikan struktur kelola organ BUMN dan pemerintahan kita itu benar-benar dijalankan secara bertanggung jawab dan bebas dari konflik kepentingan. Itu saya rasa di bagian Legal Standing, Yang Mulia.

Di bagian Alasan-Alasan Permohonan, kami menambahkan satu batu uji di sini, yaitu Pasal 17 ayat (3). Ini bunyinya kurang-lebih bahwa

... kurang-lebih intinya, pada intinya bahwa setiap menteri itu membidangi urusan tertentu. Nah, kami anggap di sini pada akhirnya ada prinsip atau asas pembantuan dan pembagian kerja di situ. Tapi, sebelum ke sana, Yang Mulia, kami termasuk juga masukkan dari Yang Mulia Prof. Arief dan Prof. Enny pada Sidang Pendahuluan. Kami juga menjelaskan terkait Pasal 60 MK ... Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 tentang bahwa ini tidak nebis in idem. Pada pokoknya ini selain ada beberapa perbedaan dasar pengujian dan alasan-alasan pokok permohonan, di sini juga sebenarnya pada perkara-perkara yang telah disidangkan dan diputus oleh MK itu tidak pernah dipertimbangkan sebelumnya. Artinya, memang diputus karena tidak memiliki legal standing termasuk di Putusan 80. Kami kutip di sini juga ini ada di halaman 12 di sini karena memang pertimbangan pokoknya menyangkut isu konstitusional yang kita permasalahan sekarang ini, akhirnya kami kutip di sini juga bahwa ini tidak bagian bukan dari nebis in idem.

Itu kami perlu jelaskan, Yang Mulia, kembali lagi kepada Pasal 23 ini dipertentangkan dengan prinsip pembantuan dan pembagian kerja pada Pasal 17 ayat (3). Jadi, secara pokok sebenarnya meskipun tidak disebutkan secara eksplisit pada pasal itu, wakil menteri itu sebenarnya bagian penterjemahan dari prinsip pembantuan tadi. Jadi, di ... karena pada pokoknya misalnya membutuhkan adanya jabatan wakil menteri, maka dia sifatnya fakultatif sehingga pada kami buat di sini, Yang Mulia. Jadi, logikanya secara pokoknya adalah bagaimana mungkin suatu jabatan yang dijadikan sebagai wakil dari jabatan lain yang jabatan lain tersebut dilarang merangkap jabatan, justru tidak dilarang untuk merangkap jabatan. Nah, di halaman 22 itu kami buat tabel, Yang Mulia, itu adalah bentuk penalaran deduktif, ya. Jadi, kita buat skema misalnya, menteri itu adalah jabatan pembantu presiden, wakil menteri itu adalah pembantu menteri. Dia ... menteri diatribusikan pada Pasal 17 ayat (3), sedangkan Wakil Menteri itu diatribusikan pada Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara. Nah, jadi menteri dan wakil menteri adalah jabatan pembantuan. Sebagai jabatan pembantuan, dia dilarang merangkap jabatan. Seharusnya logika yang berfungsi di sini adalah semua jabatan pembantuan harus dilarang merangkap jabatan. Menteri adalah jabatan pembantuan, wakil menteri juga jabatan pembantuan, tetapi di sini ada kekosongan justru. Seharusnya menteri dan wakil menteri, kami coret di situ dilarang merangkap jabatan. Itu harusnya bunyi Pasal 23 harusnya seperti itu.

Di nomor 2, Yang Mulia. Kami pertentangkan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1). Jadi, tanpa bermaksud menegasikan adanya pertimbangan Mahkamah pada Putusan 80, kami menguraikan betul bagaimana atribusi suatu jabatan menteri dan wakil menteri memang berbeda. Jadi, kalau kami baca di sini, Yang Mulia, Menteri itu langsung diatribusikan melalui Pasal 17, itu Undang-Undang Dasar langsung, sedangkan kalau jabatan Wakil Menteri

itu adalah hanya bentuk penerjemahan dari pasal tersebut, tapi melalui Undang-Undang 23 Tahun 2008. Itu pada akhirnya, penerjemahan itu ditegaskan pada Pasal 10.

Nah, kami membuat suatu struktur di sini akhirnya, di halaman halaman 29, itu Pasal 17 langsung mengacu kepada Pasal 9 Undang-Undang Kementerian Negara. Makanya kemudian, kami membacanya di sini adalah enggak ada frasa yang menyebutkan *wakil menteri* di situ. Di Pasal 9 Undang-Undang Kementerian Negara itu hanya menyebutkan, pertama menteri, sekjen, dirjen, inspektorat, dan badan. Nah, pada bagian yang lain, justru wakil menteri ini baru disebutkan pada pasal selanjutnya, itu di Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara. Maka, kami melihat adanya perbedaan kedudukan sebenarnya, meskipun Mahkamah sudah menjelaskan bahwa menteri dan wakil menteri ini bersenyawa sebagai suatu jabatan, tapi pada prinsipnya, ini tetap diatribusikan secara berbeda. Kalau Menteri itu sifatnya niscaya, eksplisit ya, imperatif, langsung dari Undang-Undang Dasar, sedangkan wakil menteri ini fakultatif dia, kondisional sesuai kebutuhan politik hukum pemerintahan.

Nah, jadi pada tahap ini akhirnya, Yang Mulia, kita sepakat bahwa memang rangkap jabatan wakil menteri ini memang harus dilarang. Tapi yang pokoknya sebenarnya yang harus dipertimbangkan Mahkamah betul-betul di sini adalah alasan mengapa Mahkamah perlu menggeser pertimbangan pada Putusan 80 menjadi Amar Putusan pada putusan a quo. Kira-kira seperti itu sebenarnya yang perlu dijawab, Yang Mulia, kami menguraikan betul fakta-faktanya di sini. Oh ya, Yang Mulia. Itu banyak yang ininya, Yang Mulia. Intinya, pada akhirnya kami mendalilkan di sini bahwa pada pokoknya kelarangan rangkap jabatan pada pasal a quo bukan hanya semata-mata didorong oleh budaya hukum yang buruk, dimana pemerintah justru tidak taat terhadap konstitusi dan putusan MK, tetapi ini didorong salah satunya oleh persoalan konstusional pada pasal yang kami ujikan.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:12]

Petitumnya sekarang, cukup?

10. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [10:18]

Ya, mungkin hanya demikian, Yang Mulia. Petitumnya akan dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:24]

Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. ALI MURTADHO [10:30]

Izin membacakan Petitum, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *menteri* pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menteri dan wakil menteri sehingga selengkapnya menjadi berbunyi, menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan.
 - a. Pejabat negara lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta.
 - c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan kami, atas perkenaan dan perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:19]

Baik. Prof. Enny, cukup? Prof. Anwar? Cukup?

Jadi, Saudara intinya telah memperbaiki dengan membuang Undang-Undang BUMN-nya, ya? Sekarang hanya fokus di Undang-Undang Kementerian Negara, ya?

Kemudian Saudara sebetulnya pada intinya pengen menggeser apa yang sudah diputus Mahkamah di ratio decidendi atau pertimbangan itu supaya diamarkan gitu, ya? Baik.

Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-10, betul?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [12:52]

Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:53]

Sudah diverifikasi, sudah lengkap dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [13:04]

Terakhir, Yang Mulia?

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:06]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [13:06]

Sebagai penegasan saja. Bahwa Mahkamah telah memutuskan sebelumnya yaitu Putusan 80 sebagaimana yang ada di dalam ratio decidendi itu, tetapi kan Pemerintah sampai hari ini tidak menjalankan dengan alasan hanya ada di dalam ratio decidendi.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:23]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [13:23]

Tetapi, Yang Mulia, karena Putusan 80 itu yang diuji adalah Pasal 10, bukan Pasal 23 barangkali Pemerintah menganggap itu sebagai obiter dicta, maka kemudian PR Mahkamah adalah memerintahkan ke dalam amar putusan a quo ini. Dan ini yang menjadi masukan kami sebagai penegasan saja, Yang Mulia, untuk diamarkan kira-kira begitu.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:46]

Ya, sesuai dengan yang ada di perbaikan toh?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [13:49]

He eh. Supaya diprioritaskan kira-kira begitu, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:52]

Ya. Semuanya prioritasnya sama, ya.
Baik, cukup ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [13:57]

Cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:57]

Baik. Kalau begitu sidang selesai dan ditutup. Terima kasih.
Assalamualaikum wr. wb.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.04 WIB

Jakarta, 13 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

